

## TESIS

# KONSEP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI PENYALAHGUNAAN *DEEFAKE* DALAM KONTEN POLITIK BERMUATAN NEGATIF

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Hukum Pada Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh :

ANDYA MILANO

NPM: 23310012

PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2024

**TESIS**

**KONSEP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI  
PENYALAHGUNAAN *DEEFAKE* DALAM KONTEN  
POLITIK BERMUATAN NEGATIF**



Oleh :

**ANDYA MILANO**  
NPM: 23310012

**PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**2024**

# TESIS

## KONSEP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI PENYALAHGUNAAN *DEEPAKE* DALAM KONTEN POLITIK BERMUATAN NEGATIF

Diajukan oleh :


ANDYA MILANO  
NPM: 23310012

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI

Tanggal, 28 Juni 2024

Oleh

Pembimbing I



Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H.

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

# TESIS

## KONSEP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI PENYALAHGUNAAN *DEEFAKE* DALAM KONTEN POLITIK BERMUATAN NEGATIF






Dipersiapkan dan disusun oleh :

ANDYA MILANO

NPM: 23310012

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji  
Pada Tanggal, 13 Juli 2024

### Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji		Tanda tangan
<u>Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum</u>	Ketua	
<u>Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LL.M.</u>	Anggota	
<u>Dr. Peni Jati Setyowati, S.H., M.H.</u>	Anggota	
<u>Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.</u>	Pembimbing I/ Anggota	
<u>Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H.</u>	Pembimbing II/ Anggota	

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Magister  
Tanggal 13 Juli 2024  
Ketua Program Studi Hukum Program Magister



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Tesis ini dan tak lupa Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak selama proses penulisan tesis ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (KL), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Bapak Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Ibu Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, tambahan ilmu, serta masukan dan pengarahan dalam penulisan Tesis ini.
5. Ibu Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, ilmu, masukan dan dorongan dengan penuh sabar.
6. Para Dosen program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Istri dan Anak serta Keluarga yang selalu mendukung selama proses Tesis ini.

8. Tim belajar kelompok Swan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma semuanya.

9. Teman-Teman seperjuangan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma semuanya.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang penulis buat baik sengaja maupun tidak sengaja selama berkuliah di Program Magister Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya maupun selama penulisan Tesis ini. Semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahan dan menunjukkan jalan yang lurus dan benar kepada kita semua. Amin

Surabaya, 13 Juli 2024

Andy Milano

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andya Milano

NPM : 23310012

Alamat : Jln. M.Yamin, No.78C, Tanah Datar, Sumatera Barat

No. Telp : 082218120888

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul “KONSEP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI PENYALAHGUNAAN *DEEPPFAKE* DALAM KONTEN POLITIK BERMUATAN NEGATIF” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 13 Juli 2024

Yang menyatakan,



Andya Milano  
NPM. 23310012

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah .....	1
1.2 Tujuan Penelitian .....	11
1.3 Manfaat Penelitian .....	11
1.4 Kajian Teoritis .....	12
1.4.1 Teori Negara Hukum.....	12
1.4.2 Teori Hukum Pembangunan.....	16
1.4.3 Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	20
1.4.4 Tinjauan Umum <i>Artifisial Intelephant</i> (AI).....	23
1.4.5 Tinjauan Umum Aplikasi <i>Deepfake</i> berbasis AI..	25
1.4.6 Tinjauan Umum Pencemaran Nama Baik.....	27
1.4.7 Tinjauan Umum Konten Politik Bermuatan Negatif	29
1.5 Metode Penelitian .....	30
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis .....	35



BAB II	KONSEP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PENGGUNAAN APLIKASI <i>DEEFAKE</i> TERKAIT KONTEN POLITIK BERMUATAN NEGATIF.....	37
2.1	Tinjauan Umum <i>Artificial Intelligence (AI)</i> dan <i>Deepfake</i> berbasis AI.....	37
2.2	Perkembangan <i>Artificial Intelligence (AI)</i> dan <i>Deepfake</i> berbasis AI.....	40
2.3	Konsep Pencemaran Nama Baik dalam Penggunaan Aplikasi <i>Deepfake</i> Terkait Konten Politik Bermuatan Negatif.....	49
2.3.1	Konsep Pencemaran Nama Baik dalam Penggunaan Aplikasi <i>Deepfake</i> Terkait Konten Politik Bermuatan Negatif dalam KUHP (WvS) dan KUHP Nasional.....	54
2.3.2	Konsep Pencemaran Nama Baik dalam Penggunaan Aplikasi <i>Deepfake</i> Terkait Konten Politik Bermuatan Negatif dalam KUHP (WvS) dan KUHP Nasional.....	58
2.4	Upaya Preventif dan Represif Terhadap Penyalahgunaan <i>Deepfake</i> Berbasis AI.....	62
BAB III	BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PENGGUNAAN APLIKASI <i>DEEFAKE</i> TERKAIT KONTEN POLITIK BERMUATAN NEGATIF.....	63

3.1	Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	68
3.2	Tanggung Jawab Dalam Hukum Pidana.....	75
3.2.1	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	79
3.2.2	Kemampuan Bertanggungjawab.....	81
3.2.3	Kesengajaan dan Kealpaan.....	81
3.3	Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Aplikasi <i>Deepfake</i> Terkait Konten Politik Bermuatan Negatif dalam KUHP (WvS) dan KUHP Nasional.....	84
3.4	Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Aplikasi <i>Deepfake</i> Terkait Konten Politik Bermuatan Negatif dalam ITE.....	89
3.5	Pembuktian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam Penggunaan Aplikasi <i>Deepfake</i> Terkait Konten Politik Bermuatan Negatif.....	92
BAB IV	PENUTUP.....	98
4.1	Kesimpulan.....	98
4.2	Saran.....	99
	DAFTAR BACAAN .....	

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b> Tangkapan Layar <i>Deepfake</i> Jokowi Berbahasa Mandarin.....	8
<b>Gambar 2.2</b> Tangkapan Layar <i>Deepfake</i> Prabowo Berbahasa Arab.....	8

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 2.1</b> Perkembangan AI serta Deepfake dari masa kemasa.....	41
-----------------------------------------------------------------------	----

## ABSTRAK

Salah satu perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi di era revolusi industri 4.0 adalah *artificial intelligence (AI)*. *AI* adalah sebuah disiplin ilmu yang mengembangkan kecerdasan buatan pada sistem komputer yang dapat meniru kecerdasan manusia. Salah satu bentuk penggunaan *AI* adalah *deepfake*. *Deepfake* adalah memungkinkan seseorang untuk memanipulasi video, gestur, gambar dan suara tampak seolah-olah nyata dan asli. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga membuka jalan bagi terbentuknya jenis kejahatan baru yaitu *cybercrime*. Pencemaran nama baik melalui penyalahgunaan *deepfake* dalam konten politik bermuatan negatif merupakan bentuk baru dari tindak pidana *cybercrime*. Bahwa rumusan masalah dari penelitian ini adalah pertama bagaimana konsep tindak pidana pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif? kedua, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik melalui penyalahgunaan *deepfake* dalam konten politik bermuatan negatif?

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini yang berfokus pada kajian norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui penyalahgunaan *deepfake* dalam konten politik bermuatan negatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pertama, Pencemaran nama baik melalui penyalahgunaan *deepfake* dalam konten politik bermuatan negatif dapat dikategorikan perbuatan pidana dimuat dalam Pasal 310 (2) KUHP (Wvs), Pasal 433 (2) KUHP Nasional dan Pasal 27A UU ITE. Kedua, pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan pada praktik pidana pencemaran nama baik dalam penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif dimuat dalam Pasal 310 (2) KUHP (Wvs), Pasal 433 (2) KUHP Nasional dan Pasal 27A UU ITE *Jo* Pasal 45 (4) UU ITE. Hendaknya UU ITE perlu ditambahkan pengaturan yang jelas terkait *AI*, *deepfake* berbasis *AI* dan pencemaran nama baik melalui aplikasi *deepfake* terkait konten politik bermuatan negatif karena dalam UU ITE kurang mengakomodir terkait hal tersebut dan Pemerintah, aparat penegak hukum serta masyarakat perlu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang penyalahgunaan *AI* dan *deepfake* berbasis *AI*.

**KataKunci:** Pencemaran Nama Baik, *Deepfake*, Pertanggungjawaban Pidana

## **ABSTRACT**

*One development in information and communication technology in the era of the 4.0 industrial revolution is artificial intelligence (AI). AI is a discipline that develops artificial intelligence in computer systems that can mimic human intelligence. One form of AI usage is deepfake. Deepfake enables someone to manipulate videos, gestures, images, and sound to appear as if they are real and authentic. Advances in information and communication technology have also paved the way for the formation of new types of crime, namely cybercrime. Defamation through the misuse of deepfake in negative political content is a new form of cybercrime. The problem of this research is, firstly, how is the concept of the criminal act of defamation in the use of deepfake applications related to negative political content? Secondly, what is the form of criminal liability for defamation through the misuse of deepfake in negative political content?*

*This research uses a normative legal research method. This research method focuses on the study of legal norms written in laws and regulations related to defamation through the misuse of deepfake in negative political content.*

*Based on the results of this study, it can be known that, firstly, defamation through the misuse of deepfake in negative political content can be categorized as a criminal act contained in Article 310 (2) of the Criminal Code, Article 433 (2) of the National Criminal Code, and Article 27A of the ITE Law. Secondly, criminal liability that can be imposed on the criminal practice of defamation in the use of deepfake applications related to negative political content is contained in Article 310 (2) of the Criminal Code, Article 433 (2) of the National Criminal Code, and Article 27A of the ITE Law in conjunction with Article 45 (4) of the ITE Law. The ITE Law should be supplemented with clear regulations regarding AI, AI-based deepfakes, and defamation through deepfake applications related to negative political content because the ITE Law does not adequately accommodate such matters. Furthermore, the government, law enforcement agencies, and the public need to increase their knowledge and understanding of the misuse of AI and AI-based deepfakes.*

**Keywords:** *Defamation, Deepfake, Criminal Responsibility*